



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Rezki Alias Riski Bin Naharuddin;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulo Wattang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 66/S.K/II/2023/PN Sdr tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. REZKI alias RISKI Bin NAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. REZKI alias RISKI Bin NAHARUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu (kode A) dengan berat awal 4,6173 gram dan berat akhir 4,5299 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu (kode B) dengan berat awal 2,7881 gram dan berat akhir 2,7231 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika sabu (kode C) dengan berat awal 0,1508 gram dan berat akhir 0,1039 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1: 354350549804913 & IMEI 1 : 354350549854918);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mengenakan perbuatan terdakwa tersebut pada Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya terkait permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa REZKY Alias RISKI Bin NAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Bullah (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menemui Bullah untuk mengambil barang berupa shabu, kemudian sekitar jam 12.30 WITA, Terdakwa menuju ke pinggir jalan dekat Warkop Uye di Rappang untuk bertemu dengan Bullah dan setelah bertemu dengan Bullah, Bullah menyerahkan pada Terdakwa barang berupa 1 (satu) kantong plastic putih berisi 2 (dua) sachet shabu, 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet shabu dan 2 (dua) sachet shabu. Selanjutnya Terdakwa pergi dan menunggu telepon dari Bullah.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Bullah menelpon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa membuang 1 (satu) kantong plastic putih berisi 2 (dua) sachet shabu tersebut dan 2 (dua) sachet disuruh untuk membawa kepada pembeli yang sudah menunggu di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Selanjutnya Terdakwa memisahkan 1 (satu) kantong plastic putih berisi 2 (dua) sachet shabu yang akan dibuang tersebut dan menyimpannya di kantong celana depan, 2 (dua) sachet shabu Terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) sachet shabu Terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri

- Bahwa setelah sampai di pinggir Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, Terdakwa melihat 1 (satu) orang yang berdiri di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendatangi orang tersebut dan kemudian langsung datang beberapa orang yang berpakaian preman dan mengaku sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan dimana sebelumnya personil unit 3 Subdit 1 Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga di Desa Bulu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atas nama Terdakwa Muh. Rezki alias Rezki yang diduga sering melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan informan juga menambahkan bahwa Terdakwa rencana akan melakukan transaksi di tempat yang telah ditentukan yaitu di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya disamping pekuburan Bakinge dengan menggunakan sepeda motor dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 13.40 WITA, anggota kepolisian dari Ditserse Narkoba Polda Sulsel tiba ditempat yaitu di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud oleh informan yaitu Terdakwa sehingga tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dikantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari



kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB.

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara dalam jual beli shabu antara Bullah dan pembelinya sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa telah mendapatkan upah sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3775 / NNF / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. 2 (dua) sachet plastic berkode "A" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6173 gram Diberi nomor barang bukti 8869/2022/NNF
2. 3 (tiga) sachet plastic berkode "B" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram Diberi nomor barang bukti 8870/2022/NNF
3. 2 (dua) sachet plastic berkode "C" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1508 gram Diberi nomor barang bukti 8871/2022/NNF
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 8872/2022/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 8869/2022/NNF, 8870/2022/NNF dan 8871/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 8872/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. REZKY Alias RISKI Bin NAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUH. REZKY Alias RISKI Bin NAHARUDDIN pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 13.40 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 27 September 2022 sekitar jam 13.40 WITA, personil unit 3 Subdit 1 Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga di Desa Bulu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atas nama Terdakwa Muh. Rezki alias Rezki yang diduga sering melakukan penjualan Narkotika jenis shabu dengan cara transaksi disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan informan juga menambahkan bahwa Terdakwa rencana akan melakukan transaksi di tempat yang telah ditentukan yaitu di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap tepatnya disamping pekuburan Bakinge dengan menggunakan sepeda motor dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar jam 13.40 WITA, anggota kepolisian dari Ditserse Narkoba tiba ditempat yaitu di Jl. Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang dimaksud oleh informan yaitu Terdakwa sehingga tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dikantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3775 / NNF / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. 2 (dua) sachet plastic berkode "A" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6173 gram Diberi nomor barang bukti 8869/2022/NNF
2. 3 (tiga) sachet plastic berkode "B" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram Diberi nomor barang bukti 8870/2022/NNF
3. 2 (dua) sachet plastic berkode "C" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1508 gram Diberi nomor barang bukti 8871/2022/NNF
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 8872/2022/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 8869/2022/NNF, 8870/2022/NNF dan 8871/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 8872/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUH. REZKY Alias RISKI Bin NAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Muh. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Sulsel bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga di Desa Bulu Kec.Panca Rijang Kab. Sidrap yang diduga sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya rekan kami yang bernama Arfah menelepon lelaki Bullah dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang terdiri atas 2 (dua) sachet dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Bullah menyanggupi dan sepakat bertransaksi di di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sekitar pukul 13.40 WITA, saksi dan rekan tiba di jalan Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang akan bertransaksi sabu sehingga tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode A) di kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode B) dikantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode C) yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal bening yang diduga sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa itu semuanya untuk diantar kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang yang bernama Bullah pada hari yang sama terdakwa ditangkap, rumah Bullah tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa, saksi dan tim telah melakukan pengembangan terhadap lelaki Bullah namun tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga sabu tersebut dengan cara dititipi oleh lelaki Bullah untuk diantarkan kepada seseorang dan pada salah satu barang bukti ada yang sesuai dengan pesanan rekanan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa Lelaki Bullah yang mengatur tempat pertemuan transaksi ;
- Bahwa belum terjadi penyerahan uang antara terdakwa dengan rekan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa terdakwa diupah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu oleh lelaki Bullah untuk mengantarkan sabu, terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja pada lelaki Bullah sehingga terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari lelaki Bullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rekan saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pengintaian terhadap di lokasi tidak terlalu lama, awalnya saksi dan rekan yang lebih dulu tiba di lokasi kejadian baru kemudian terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Saksi adalah Anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Sulsel bersama dengan Anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga di Desa Bulu Kec.Panca Rijang Kab. Sidrap yang diduga sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya rekan kami yang bernama Arfah menelepon lelaki Bullah dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang terdiri atas 2 (dua) sachet dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Bullah menyanggupi dan sepakat bertransaksi di di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sekitar pukul 13.40 WITA, saksi dan rekan tiba di jalan Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang akan bertransaksi sabu sehingga tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan anggota tim lainnya menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode A) di kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode B) dikantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode C) yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB;
- Bahwa kristal bening yang diduga sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa itu semuanya untuk diantar kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dari orang yang bernama Bullah pada hari yang sama terdakwa ditangkap, rumah Bullah tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa, saksi dan tim telah melakukan pengembangan terhadap lelaki Bullah namun tidak ditemukan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga sabu tersebut dengan cara dititipi oleh lelaki Bullah untuk diantarkan kepada seseorang dan pada salah satu barang bukti ada yang sesuai dengan pesanan rekan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa Lelaki Bullah yang mengatur tempat pertemuan transaksi ;
- Bahwa belum terjadi penyerahan uang antara terdakwa dengan rekan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa terdakwa diupah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu oleh lelaki Bullah untuk mengantarkan sabu, terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja pada lelaki Bullah sehingga terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah dari lelaki Bullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rekan saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pengintaian terhadap di lokasi tidak terlalu lama, awalnya saksi dan rekan yang lebih dulu tiba di lokasi kejadian baru kemudian terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (Kode A), 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (Kode B), 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu (Kode C) , 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena disuruh oleh lelaki Bullah untuk mengantarkan sabu tersebut kepada calon pembeli, terdakwa memperoleh sabu tersebut dari lelaki Bullah pada hari yang sama terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada lelaki Bullah sudah sekitar 2 (dua) minggu dan mendapat upah dari lelaki Bullah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bekerja pada orang lain selain lelaki Bullah;
- Bahwa pada hari terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh untuk mengantar sabu ke 2 (dua) tempat, salah satunya adalah di jalan Dalle Suro tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa hanya diupah berupa uang oleh lelaki Bullah;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraikan ke tempat kejadian adalah sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa mengantar sabu dalam 1 (satu) minggu sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga, terdakwa adalah anak pertama, orangtua terdakwa sudah bercerai sehingga terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga, terdakwa tinggal bersama dengan ibu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika shabu (Kode A) dengan berat awal 4,6173 gram dan berat akhir 4,5299 gram;
2. 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika shabu (Kode B) dengan berat awal 2,7881 gram dan berat akhir 2,7231 gram;



3. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika shabu (Kode C) dengan berat awal 0,1508 gram dan berat akhir 0,1039 gram;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru (IMEI 1 : 354350549804913 & IMEI 1 : 354350549854918);
5. 1 (satu) lembar Jaket warna hitam merek NB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3775 / NNF / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. 2 (dua) sachet plastic berkode "A" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6173 gram diberi nomor barang bukti 8869/2022/NNF;
2. 3 (tiga) sachet plastic berkode "B" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram diberi nomor barang bukti 8870/2022/NNF;
3. 2 (dua) sachet plastic berkode "C" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1508 gram diberi nomor barang bukti 8871/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 8872/2022/NNF;

Kesimpulan:

- Nomor barang bukti 8869/2022/NNF, 8870/2022/NNF dan 8871/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Nomor barang bukti 8872/2022/NNF berupa urine seperti tersebut diatas benar **tidak ditemukan bahan Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga di Desa Bulo Kec.Panca Rijang Kab. Sidrap yang diduga sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi disalah satu tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya rekan kami yang bernama Arfah menelepon lelaki Bullah dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang terdiri atas 2 (dua) sachet dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Bullah menyanggupi dan sepakat bertransaksi di di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sekitar pukul 13.40 WITA, para saksi dan rekan tiba di jalan Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang akan bertransaksi sabu sehingga tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode A) di kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode B) dikantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu (Kode C) yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga sabu tersebut dengan cara dititipi oleh lelaki Bullah di hari yang sama terdakwa ditangkap, untuk diantarkan kepada seseorang dan salah satunya dalah pesanan rekanan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa belum terjadi penyerahan uang antara terdakwa dengan rekan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa diupah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu oleh lelaki Bullah untuk mengantarkan sabu, terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu bekerja pada lelaki Bullah sehingga terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari lelaki Bullah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lellaki Bullah yang mengatur tempat pertemuan transaksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3775 / NNF / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

1. 2 (dua) sachet plastic berkode "A" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6173 gram diberi nomor barang bukti 8869/2022/NNF;
2. 3 (tiga) sachet plastic berkode "B" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram diberi nomor barang bukti 8870/2022/NNF;
3. 2 (dua) sachet plastic berkode "C" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1508 gram diberi nomor barang bukti 8871/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 8872/2022/NNF;

Kesimpulan:

Nomor barang bukti 8869/2022/NNF, 8870/2022/NNF dan 8871/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan terdakwa yang bernama **Muh. Rezki Alias Riski Bin Naharuddin** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3775/NNF/IX/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan:

1. 2 (dua) sachet plastic berkode "A" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,6173 gram diberi nomor barang bukti 8869/2022/NNF;
2. 3 (tiga) sachet plastic berkode "B" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram diberi nomor barang bukti 8870/2022/NNF;
3. 2 (dua) sachet plastic berkode "C" berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1508 gram diberi nomor barang bukti 8871/2022/NNF;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 8872/2022/NNF;

Kesimpulan:

Nomor barang bukti 8869/2022/NNF, 8870/2022/NNF dan 8871/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta fakta terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 13.40 WITA, bertempat di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi bahwa salah seorang warga di Desa Bulu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap yang diduga sering melakukan penjualan Narkotika jenis sabu dengan cara transaksi disalah satu tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya rekan kami yang bernama Arfah menelepon lelaki Bullah dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang terdiri atas 2 (dua) sachet dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya lelaki Bullah menyanggupi dan sepakat bertransaksi di di jalan Dalle Suro, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sekitar pukul 13.40 WITA, para saksi dan rekan tiba di jalan Dalle Suro Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dan melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang akan bertransaksi sabu sehingga tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan belum terjadi penyerahan uang antara terdakwa dengan rekan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu (Kode A) di kantong jaket sebelah kiri, 1 (satu) sachet plastic klip berisi 3 (tiga) sachet plastic berisi kristal bening narkotika jenis sabu (Kode B) dikantong jaket sebelah kanan, 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu (Kode C) yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit Handphone Android merek Nokia warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merek NB;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening sabu tersebut dengan cara dititipi oleh lelaki Bullah di hari yang sama terdakwa ditangkap, untuk diantarkan kepada seseorang dan salah satunya dalah pesanan rekanan saksi yang bernama Arfah;
- Bahwa terdakwa diupah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu oleh lelaki Bullah untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa uang. Dengan demikian sub unsur "*menjadi perantara dalam jual beli*" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian sub unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mengenakan perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya perbuatan terdakwa tersebut dikenakan Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi pada Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk perantara dalam jual beli narkotika. Sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut pun tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap diri terdakwa akan majelis hakim pertimbangkan dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Terdakwa, juga agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika shabu (Kode A) dengan berat awal 4,6173 gram dan berat akhir 4,5299 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika shabu (Kode B) dengan berat awal 2,7881 gram dan berat akhir 2,7231 gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika shabu (Kode C) dengan berat awal 0,1508 gram dan berat akhir 0,1039 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru (IMEI 1 : 354350549804913 & IMEI 1 : 354350549854918);
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam merek NB;

berkaitan dengan kejahatan narkotika dan barang bukti selebihnya tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Rezki Alias Riski Bin Naharuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika shabu (Kode A) dengan berat awal 4,6173 gram dan berat akhir 4,5299 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip berisi 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika shabu (Kode B) dengan berat awal 2,7881 gram dan berat akhir 2,7231 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika shabu (Kode C) dengan berat awal 0,1508 gram dan berat akhir 0,1039 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru (IMEI 1 : 354350549804913 & IMEI 1 : 354350549854918);
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam merek NB;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Yulia Putri Antoningtyas, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.